

Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

**Daniel Banjarnahor
Yetti
Tri Anggara Putra**

Abstract

Research objectives: First, to find out the legal efforts of the Siak Public Prosecutor's Office; Second, to describe the obstacles to the Siak Public Prosecutor's Office; Third, to explain efforts to overcome obstacles to the legal efforts of the Siak Public Prosecutor's Office. Research methods: type of sociological legal research; research locations: Siak Sri Indrapura District Attorney; Population and samples from relevant sources; data sources: primary, secondary and tertiary; data collection techniques: observation, structured interviews and literature review; qualitative data analysis and draw inductive conclusions. Research results: the legal effort has not gone well because the decision of the Supreme Court Panel of Judges stated that the cassation legal effort was rejected. Inhibiting factors: influenced by legal factors, influenced by law enforcement factors. Efforts to overcome them: First, the obstacles to legal factors: it is better to add the phrase "based on laws and regulations" to the sound of Article 193 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Second, regarding obstacles to law enforcement factors, it is best if: the Attorney General's Office and the Courts increase the competency and work capacity of their human resources as well as improve coordination and cooperation at the central and regional levels; judges should follow special education and training; an increase in the number of human resources at the Siak District Court, Riau High Court and the Supreme Court.

Keywords : Cassation, Attorney, Siak

Abstrak

Tujuan penelitian: *Pertama*, mengetahui upaya hukum JPU Kejari Siak; *Kedua*, untuk mendeskripsikan hambatan upaya hukum JPU Kejari Siak; *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan upaya hukum JPU Kejari Siak. Metode penelitiannya: jenis penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian: Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura; Populasi dan sampel dari narasumber yang relevan; sumber data: primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan induktif. Hasil penelitian: upaya hukum tersebut belum berjalan dengan baik karena amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan upaya hukum kasasi ditolak. Faktor yang menghambat: dipengaruhi faktor hukum, dipengaruhi faktor penegak hukum. Upaya mengatasinya: *Pertama*, terhadap hambatan faktor hukum: sebaiknya bunyi Pasal Pasal 193 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ditambahkan frasa “berdasarkan peraturan perundang – undangan”. *Kedua*, terhadap hambatan faktor penegak hukum, sebaiknya: pihak Kejaksaan maupun Pengadilan sama – sama meningkatkan kompetensi dan kapasitas kerja SDM nya serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat pusat maupun daerah; hakim sebaiknya mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus; dilakukan penambahan jumlah SDM di Pengadilan Negeri Siak, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Kasasi, Jaksa, Siak

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kewenangan terkait upaya penegakan hukum terkait penanganan perkara – perkara pidana selalu dilaksanakan dengan mengacu pada

hukum acara pidana. Menurut J.C.T. Simorangkir pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil.”¹ Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim di pengadilan negeri sudah sangat jelas bahwa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Namun, tidak sedikit dari hakim di beberapa pengadilan negeri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam memutus perkara pidana kurang tepat dengan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis diketahui adanya fenomena yang sama yang juga terjadi di Pengadilan Negeri Siak. Putusan hakim terlalu rendah baik dari batas ketentuan hukuman minimal maupun maksimal dan tidak memenuhi rasa keadilan yang terjadi atas Putusan terhadap 2 perkara pidana pada tahun 2022 yaitu pada tindak pidana narkoba pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak.

Dasar hukum kewenangan hakim Pengadilan Negeri Siak memberikan putusan perkara pidana narkoba dan tindak pidana penggelapan terhadap terdakwa adalah Pasal 193 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.”

Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan upaya hukum kasasi atas putusan hakim yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan upaya hukum. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali/ PK dalam

¹ Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), hlm. 4.

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini. “ Terkait dengan tugas dan kewenangan jaksa, maka Pasal 35 huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Kewenangan itu juga berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa: “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.” “Secara umum alasan dilakukan upaya hukum kasasi menurut Oemar Seni Adji adalah sebagai berikut: Jika terdapat kelalaian dalam acara (*vorniverzuim*); Jika peraturan perundang – undangan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya; Jika tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.”²

Berdasarkan dua aturan tersebut, maka dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum tersebut, JPU di Kejaksaan negeri melalui Jaksa Agung Republik Indonesia mengajukan kasasi dengan membuat memori kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak mengajukan upaya hukum kasasi terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Siak pada tahun 2022 atas perkara tindak pidana Narkotika pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak, dimana putusan hakim tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak kurang sesuai dengan peraturan perundang –

² Oemar Seni Adji, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 20.

undangan karena terlalu rendah baik dari batas ketentuan hukuman minimal maupun maksimal, salah menerapkan hukum atau kekeliruan menerapkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan. Namun sayangnya upaya hukum kasasi tersebut melalui amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditolak.

Sesuai dengan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.”**

METODE PENELITIAN

penelitian hukum sosiologis, “merupakan riset dengan cara mengidentifikasi hukum terkait keberlakuan hukum dalam masyarakat guna melihat efektivitas hukum.”³ Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Analisis data kualitatif deskriptif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum JPU Kejari Siak

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”⁴ “Upaya hukum dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan hakim atau pengadilan serta sebagai sarana revisi terhadap kesalahan instansi sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Keadilan sebagai eksistensi hukum dalam peradilan pidana merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan HAM, karena bicara keadilan dalam sudut pandang HAM maka nilai HAM merupakan norma moral dan sarana bagi hukum untuk menciptakan cita-citanya melindungi semua umat manusia dari penyalahgunaan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 30.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 234.

dan pemberlakuan kekuatan tirani di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.”⁵

Sesuai fokus penelitian ini maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dan tindak pidana penggelapan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tindak pidana narkotika dan tindak pidana penggelapan sanksi hukuman pidananya dikategorikan berdasar unsur pidana yang terdapat di dalamnya mengingat pengaturan kedua tindak pidana tersebut terdapat dalam beberapa pasal sesuai dengan jenis kejahatan narkotika dan kejahatan penggelapan yang dilakukan terdakwa.

Namun dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa masih sering terjadi permasalahan, sebagaimana terjadi di Kabupaten Siak pada tahun 2022 terutama pada perkara tindak pidana Narkoba pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Siak, yang menyatakan bahwa: “Putusan hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Inrapura Kelas II dalam beberapa perkara pidana terhadap terdakwa masih ada yang belum sesuai ketentuan hukum sehingga belum mewujudkan keadilan terutama pada tahun 2022. Pada tahun tersebut terdapat 2 perkara yang menurut JPU yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana Narkoba pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak yang masih belum sesuai ketentuan hukum sehingga belum mewujudkan keadilan.”⁶

⁵ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segalatuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging, Jurnal Konstitusi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 246.

⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Huda Hazamal, SH., MH, Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Siak, Pada Hari Selasa, 23 Januari 2023, Pukul 13. 20 WIB, di Kejaksaan Negeri Siak.

Ditinjau dari konsep kewenangan, maka terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Inrapura Kelas II dapat dilakukan upaya hukum kasasi oleh JPU Kejaksaan Negeri Siak, sesuai dengan fokus penelitian skripsi ini. “Kasasi memiliki tujuan guna menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan cara melakukan pembatalan terhadap putusan hakim/ majelis hakim yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau keliru dalam menerapkan hukum.”⁷

Terhadap perkara tindak pidana Narkoba pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak, maka berdasarkan hasil wawancara penulis dengan JPU Kejaksaan Negeri Siak lainnya yang juga melakukan upaya hukum kasasi atas putusan hakim Pengadilan Negeri Siak tahun 2022, alasan pengajuan kasasinya adalah sebagai berikut: “*Pertama*, Kurang sesuai dengan peraturan perundang – undangan karena terlalu rendah baik dari batas ketentuan hukuman minimal maupun maksimal; *Kedua*, Salah menerapkan hukum atau kekeliruan menerapkan hukum; *Ketiga*, Tidak memenuhi rasa keadilan.”⁸

Terhadap upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh JPU Kejaksaan Negeri Siak, penulis juga melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Inrapura Kelas II. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “Beberapa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II diajukan upaya hukum kasasi oleh JPU Kejaksaan Negeri Siak, terutama di tahun 2022 setelah upaya hukum bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Secara umum

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 240.

⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Ibu Maria Pricilia Silviana, SH, Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak yang Melakukan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak tahun 2022, Pada Hari Rabu, 24 Januari 2023, Pukul 13. 05 WIB, di Kejaksaan Negeri Siak.

alasan kasasi yang diajukan adalah putusan hukuman yang terlalu tinggi/ terlalu rendah dari tuntutan JPU. Jika terlalu tinggi pun itu hanya melebihi apa yang dituntut JPU bukan melebihi batas maksimal hukuman yang diatur oleh hukum, jadi tidak terjadi *Ultra Petitum*. ”⁹

Permasalahan terkait pelaksanaan upaya hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diatas akan penulis analisis dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori Pemindaan dan Teori Keadilan, dengan hasil analisis sebagai berikut:

Pertama, Secara teoritis Wirjono Projadikoro mengemukakan pendapatnya mengenai negara hukum, beliau menyatakan bahwa penggabungan kata – kata negara dan hukum, yaitu istilah negara hukum, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya: (a) Semua alat – alat perlengkapan dari negara, khususnya alat – alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan – tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing – masing tidak boleh sewenang – wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan – peraturan hukum yang berlaku. (b), Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan – peraturan hukum yang berlaku.¹⁰

Hasil analisis permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teori Negara Hukum Wirjono Projadikoro, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri dalam memutus perkara tidak boleh sewenang – wenang, melainkan harus berdasarkan hukum yang berlaku, Namun terkait Tindak Pidana Narkotika pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak dirasa JPU

⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Tofri Dendy Baginda Sitorus, SH., MH, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II, Pada Hari Selasa, 1 November 2022, Pukul 10. 00 WIB, di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II.

¹⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 115.

Kejaksaan Negeri Siak kurang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam penerapan pasal maupun penerapan sanksi pidana kurungan terhadap para terdakwa sehingga dilakukan upaya hukum kasasi oleh JPU. Dalam pelaksanaan upaya hukum kasasi demi hukum oleh JPU sudah sesuai dengan kewananan yang diberikan oleh Pasal 35 huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. asal 259 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

2. Semua orang dalam sebuah negara hukum sesuai dengan fokus penelitian ini terkait kewajibannya untuk tunduk pada hukum, dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Masyarakat yaitu pelaku tindak pidana narkoba dan pelaku tindak pidana penggelapan belum tunduk pada hukum
 - b. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II belum sepenuhnya tunduk terhadap hukum dalam penjatuhan sanksi hukuman
 - c. JPU Kejaksaan Negeri Siak sudah tunduk terhadap hukum karena melaksanakan upaya hukum kasasi berdasarkan hukum.

Kedua, secara teoritis salah satu cara memperoleh kewenangan menurut H.D.Van wijk dan Willem Konijnenbelt dalam yaitu: “*Atributie: toekening Van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).”¹¹ Hasil analisis permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan Teori kewenangan atribusi H.D.Van wijk dan Willem Konijnenbelt, adalah bahwa hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 193 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006) , hlm. 102.

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, ” belum memperhatikan nilai keadilan dan memperhatikan pasal terkait tindak pidana narkoba dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa sehingga hal tersebut menjadikan alasan JPU Kejaksaan Negeri Siak untuk melakukan upaya hukum kasasi. Dimana dalam hal ini JPU Kejaksaan Negeri Siak telah melaksanakan upaya hukum kasas sesuai kewenangannya yang diberikan oleh Pasal 35 huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Pasal 259 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Ketiga, secara teoritis menurut Algra teori tujuan pemidanaan salah satunya terdiri dari Teori relatif atau teori tujuan. “Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut – nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.”¹² Namun Tindak Pidana Narkoba pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak, penjatuhan sanksi pidana kurungan terhadap para terdakwa menurut penulis tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa karena ringannya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II. Rasa tidak jera tersebut dipicu oleh tidak adanya rasa takut terdakwa ataupun masyarakat mengacu pada ringannya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Oleh sebab itu JPU Kejaksaan Negeri Siak berupaya mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut melalui upaya hukum kasasi terhadap Tindak Pidana Narkoba pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak.

¹² N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 303.

Keempat, secara teoritis menurut Aristoteles salah satu keadilan adalah keadilan korektif, dirinya menyatakan bahwa: “Keadilan korektif adalah apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlukan tidak adil (dizalimi, dieksploitasi).”¹³ Namun berdasarkan analisis penulis keadilan belum dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II dalam Tindak Pidana Narkotika pada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sak dan Tindak Pidana penggelapan pada putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sak. Keadilan hanya diberikan dengan memperhatikan kepentingan terdakwa saja tidak memperhatikan keadilan terhadap korban apalagi keadilan terhadap masyarakat secara luas.

Faktor yang Menghambat Upaya Hukum JPU Kejari Siak

Pertama, dipengaruhi faktor hukum yaitu konflik norma terkait pengaturan kewenangan hakim dalam peraturan perundang – undangan yang belum sejalan. *Kedua*, dipengaruhi faktor penegak hukum yaitu: Perbedaan pendapat antara majelis hakim dan JPU mengenai penerapan hukum yang mana yang sesuai untuk diterapkan serta perbedaan pendapat terkait lamanya penjatuhan sanksi pidana kurungan terhadap terdakwa antara kedua pihak tersebut; Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seharusnya dalam *Judex Facti* seharusnya memiliki kemampuan untuk menilai terpenuhinya atau tidak syarat penjatuhan putusan hukuman dengan penerapannya; Lamanya proses pengajuan permohonan kasasi hingga pada putusan kasasi di Mahkamah Agung.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Upaya Hukum JPU Kejari Siak

Pertama, terhadap hambatan dari faktor hukum: sebaiknya bunyi Pasal Pasal 193 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

¹³ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 93.

– Undang Hukum Acara Pidana ditambahkan frasa “berdasarkan peraturan perundang – undangan”. *Kedua*, terhadap hambatan dari faktor penegak hukum, sebaiknya: pihak Kejaksaan maupun Pengadilan sama – sama meningkatkan kompetensi dan kapasitas kerja SDM nya serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat pusat maupun daerah; hakim sebaiknya mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus; dilakukan penambahan jumlah SDM di Pengadilan Negeri Siak, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Kesimpulan: *Pertama*, upaya hukum tersebut belum berjalan dengan baik karena amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan upaya hukum kasasi ditolak. *Kedua*, Faktor yang menghambat: dipengaruhi faktor hukum, dipengaruhi faktor penegak hukum. *Ketiga*, Upaya mengatasinya: (a) terhadap hambatan faktor hukum: sebaiknya bunyi Pasal Pasal 193 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ditambahkan frasa “berdasarkan peraturan perundang – undangan”. (b) terhadap hambatan faktor penegak hukum, sebaiknya: pihak Kejaksaan maupun Pengadilan sama – sama meningkatkan kompetensi dan kapasitas kerja SDM nya serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat pusat maupun daerah; hakim sebaiknya mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus; dilakukan penambahan jumlah SDM di Pengadilan Negeri Siak, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung.

Saran: *Pertama*, Kepada Kejaksaan Negeri Siak, sebaiknya menyusun memori kasasi yang tepat supaya kasasi dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga keadilan yang ingin ditegakkan terwujud. *Kedua*, Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II, sebaiknya dalam menjatuhkan putusan memperhatikan hukum yang berlaku terutama batasan maksimal hukuman dalam hukum dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta kepentingan dan keadilan

masyarakat luas. *Ketiga*, Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara, Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segalatuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*, *Jurnal Konstitusi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020).

Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.

B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007) N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Oemar Seni Adji, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1981.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

.